

NILAI-NILAI HAK ASAZI DAN KEADILAN DI DALAM HUKUM

Tinjauan Filsafat Hukum Atas Undang Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Agus Sutono* & Wahyu Widodo**

Abstrak

Secara substansial, hukum diciptakan dalam rangka untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum harus mengandung sejumlah nilai yang menjadi landasannya.

Dari bermacam-macam nilai yang mungkin terdapat di dalam sebuah hukum, nilai hak asasi dan keadilan menjadi nilai yang banyak didapati. Nilai keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi dari hukum karena landasan filosofis atas keadilan merupakan elemen dasar yang memungkinkan siapa saja untuk menerima dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Keadilan menjadi kata kunci di dalam hukum.

Undang-undang Perlindungan Anak (UUPA) merupakan salah satu wujud hukum positif yang diakui keberadaannya oleh negara. Di dalam analisis filosofis yang telah dilakukan atas nya didapati dua nilai penting yang menjadi landasan dasar bagi undang undang ini. Nilai dimaksud adalah nilai-nilai pengakuan atas hak azasi setiap manusia termasuk anak-anak didalamnya. Nilai berikutnya adalah nilai keadilan yang menjadi elemen penting lainnya. Nilai keadilan merupakan kelanjutan atas pengakuan negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak dan wajib untuk diwujudkan di dalam kerangka penegakan keadilan.

Nilai filosofis tersebut di atas menjadi roh atau pesan penting atau mendasar yang hendak disampaikan oleh undang-undang, yaitu pengakuan hak dan upaya penegakan keadilan serta kewajiban bagi semua pihak untuk memujudkannya sebagai bentuk pencerminan penghargaan atas nilai-nilai humanitas yang penuh martabat.

Kata Kunci: filsafat hukum, UUPA, nilai hak azasi, nilai keadilan

A. Pendahuluan

Dalam sejarah panjang mengenai hukum, arti yang bisa diperoleh secara komprehensif menyatakan dua pengertian hukum yaitu : *pertama*, hukum dipandang dalam hubungannya dengan pemerintahan negara , yaitu sebagai norma hukum yang *de facto* berlaku. Tolok ukur yang dipakai adalah bahwa kepentingan umum dilihat sebagai bagian kebudayaan dan sejarah suatu bangsa . *Kedua*, hukum dipandang sebagai bagian kehidupan etis manusia di dunia. Berdasarkan hal tersebut maka diakui adanya hubungan antara hukum positif dengan pribadi manusia, yang berpegang pada norma-norma keadilan. Pengertian hukum yang pertama bersumber dari aliran sosiologi hukum dan realisme hukum sedangkan pengertian kedua berprinsip pada filsafat neoskolastik, neokantianisme, neohegelianisme dan filsafat eksistensi (Anshori, 2006:25).

J Van Kan mendefinisikan hukum sebagai keseluruhan ketentuan-ketentuan kehidupan yang bersifat memaksa, yang melindungi kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat . Rudolf van Jhering menyatakan bahwa hukum adalah keseluruhan norma-norma yang memaksa yang berlaku dalam suatu negara. Sedangkan Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa hukum adalah rangkaian peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedangkan tujuan satu-satunya dari hukum adalah menjamin keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib masyarakat itu . Notomiharjo berpendapat bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antar negara, yang

berorientasi pada dua asa yaitu keadilan dan daya guna , demi tertib dan damai dalam masyarakat (Anshori, 2006: 35-36).

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka hukum pada dasarnya adalah sebuah sistem yang terorganisir secara setematis yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan bermuara pada keadilan bagi suatu masyarakat. Oleh karena itu ia mengikat dan memberikan jaminan bagi siapa saja yang berusaha mencari keadilan .

Undang-Undang RI No 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak atau lebih dikenal dengan sebutan UUPA adalah produk hukum yang dihasilkan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi anak-anak yang juga merupakan bagian dari masyarakat yang harus mendapatkan jaminan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu sebagai produk hukum yang berlaku saat ini menjadi sangat menarik untuk mengkaji secara lebih mendalam atas undang-undang ini untuk mengetahui landasan filosofis apa yang melatar belakanginya dan nilai-nilai filosofis apa yang terkandung di dalamnya jika dilihat dalam perspektif filsafat hukum.

B. Pengertian Hukum dan Filsafat Hukum

Didalam *Kamus Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional (2008)* disebutkan bahwa hukum adalah peraturan yg dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yg berlaku bagi semua orang di dalam suatu masyarakat (negara); Pengertian kedua menyebutkan; undang-undang, peraturan, dsb untuk mengatur pergaulan hidup didalam

masyarakat; dan pengertian ke tiga menyebutkan; patokan (kaidah, ketentuan) mengenai suatu peristiwa (alam dsb) yg tertentu;

Secara umum hukum dapat di pandang sebagai sebuah norma yang mengandung nilai-nilai tertentu. Namun norma tersebut tidak terbatas pada pengertian hukum sebagai norma semata. Hukum memberikan landasan dasar yang mengatur seseorang untuk bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Oleh karena itu hukum juga memberikan kebebasan, perlindungan namun juga pembatasan dan sanksi bagi seseorang.

Hukum memberikan perlindungan yang sah bagi seseorang untuk bertindak sesuai dengan batasan-batasan hak dan kewajibannya. Perlindungan yang diberikan oleh norma hukum dikatakan lebih memuaskan dibandingkan dengan norma-norma lain, karena pelaksanaan norma hukum dapat dipaksakan. Dan apabila tidak dilaksanakan pada prinsipnya akan dikenakan sanksi oleh penguasa.

Selain itu terdapat ciri-ciri pokok dari hukum yaitu antara lain : *Pertama*, hukum adalah aturan perbuatan manusia. Dengan demikian menurut ahli hukum, tatanan hukum adalah hukum positif yang di buat oleh pemerintah dan pemerintah adalah sumber hukum. *Kedua*, hukum bukan hanya dalam keputusan, melainkan juga dalam realisasinya. *Ketiga*, hukum itu mewajibkan. Apabila hukum positif telah ditetapkan maka setiap warga negara wajib menaati hukum sesuai dengan undang-undang. *Ke empat*, Institusionalisasi hukum, dimana hukum positif merupakan hukum institusional dan melindungi masyarakat. *Kelima*, dasar hukum di mana setiap hukum mempunyai dasar, yaitu mewajibkan dan

mengharuskan dimana pelaksanaannya sesuai dengan ideologi bangsa (Setiardja, 1990: 79-93).

Bentuk-bentuk hukum yang aktual yang bisa ditemukan dan dapat disebut dewasa ini adalah dasar pengertian bahwa hukum yang mempunyai arti yuridis yang sebenarnya yang ditentukan oleh pemerintah atau penguasa yaitu undang-undang (Huijbers, 1995:40).

Dalam pemahaman ini maka peraturan – peraturan yang berlaku dalam lembaga – lembaga non negara, membutuhkan peneguhan dari negara supaya berlaku sungguh-sungguh secara yuridis perundang-undangan yang berlaku di dalam suatu negara. Undang-undang merupakan wujud lain dari hukum yang aplikatif di dalam suatu negara atau masyarakat.

Pengertian-pengertian dasar mengenai hukum tersebut di atas tentunya menjadi sangat tidak utuh dan tidak mendasar apabila tidak menyertai perspektif filosofis yang menyertainya. Berkaitan dengan hal tersebut selalu dapat dipastikan adanya hubungan antara hukum di satu sisi dengan filsafat pada sisi lainnya dan menjadi satu telaah utuh yang bernama filsafat hukum yang bertujuan untuk menemukan nilai-nilai dasar yang dibangun oleh suatu hukum tertentu tersebut

Filsafat hukum adalah salah satu cabang filsafat, yaitu filsafat tingkah laku atau etika, yang mempelajari hakikat hukum. Filsafat hukum adalah ilmu yang mempelajari hukum secara filosofis (Anshori, 2006:3). Dengan demikian maka objek material dari filsafat hukum adalah hukum itu sendiri, sedangkan objek formalnya adalah filsafat. Objek material hukum dikaji secara mendalam, komprehensif dan integral di dalam sebuah

kesatuan pandangan filosofis untuk tujuan memperoleh pemahaman hakikat atau esensial dari hukum.

Konsekuensi logis dari pemahaman atas filsafat hukum seperti tersebut di atas maka filsafat hukum mencoba untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang sangat mendasar mengenai apakah esensi dari hukum itu?, untuk tujuan apakah hukum itu dibuat? Bagaimanakah hubungan antara hukum dan kekuasaan? Apakah sebab orang harus mentaati hukum, hingga pada pertanyaan mengenai apakah sesungguhnya yang hendak diperoleh dari hukum? Diperuntukkan bagi siapa sajakah hukum itu, dan pertanyaan – pertanyaan lain yang mendasar mengenai hukum.

Lili Rasyidi, dalam bukunya *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (1990) menyatakan bahawa sekurang-kurangnya terdapat delapan masalah pokok yang dibahas oleh filsafat hukum itu antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimanakah hubungan antara hukum dengan kekuasaan?
2. Bagaimanakah hubungan hukum dengan nilai-nilai sosial dan budaya?
3. Apakah yang menyebabkan negara berhak untuk menghukum seseorang?
4. Apakah yang menjadi sebab bagi orang untuk mentaati hukum ?
5. Permasalahan pertanggung jawaban hukum
6. Permasalahan menyangkut problem-probel mengenai hak milik
7. Permasalahan menyangkut hubungan kontrak.

8. Permasalahan menyangkut peranan hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Filsafat hukum juga memiliki sifat mendasar lainnya. Di dalam menganalisa suatu masalah, diperlukan sikap kritis dan radikal. Sikap kritis terhadap pemahaman atas hukum yang tidak semata dalam pengertian hukum positif. Selain itu filsafat hukum memberikan tinjauan atas permasalahan-permasalahan hukum secara reflektif kritis. Melalui refleksi kritis ini maka kajian mengenai masalah-masalah hukum dituntut pemakaian dasar-dasar rasionalitas dan mengembangkan serangkain pertanyaan-pertanyaan lanjutan secara terus menerus untuk memperoleh pemahaman esensial yang penting dan mendalam.

C. Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Sebagai produk hukum, Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anka atau yang dikenal dengan nama UUPA mengatur mengenai pokok-pokok perlindungan bagi anak yang berlaku di Republik Indonesia. Di dalam proses insiasi hingga legal perundanganya berlangsung selama lebih kurang 13 tahun, sebagai sebuah kelanjutan tindakan persetujuan atas ditanda tangannya Ratifikasi Konvensi Hak Anak PBB tahun 1984 oleh Pemerintah Indonesia melalui Keppres No 36 Tahun 1990. Selain itu UUPA menjadi bukti bahwa negara berusaha untuk memenuhi kewajibannya atas pemenuhan hak-hak yang dimiliki oleh anak

UUPA No 23 Tahun 2003 terdiri atas 14 Bab dan 93 pasal. Secara terinci

bab dan pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bab I berisi tentang Ketentuan Umum berisi 1 buah pasal
2. Bab II tentang Asas dan Tujuan terdiri dari pasal 2 – 3
3. Bab III tentang Hak dan Kewajiban Anak , terdiri dari pasal 4 -19
4. Bab IV tentang Kewajiban dan Tanggung Jawab meliputi tanggung jawab umum, Negara dan Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang tua , dan semuanya terdiri dari pasal 20 – 26.
5. Bab V tentang Kedudukan Anak meliputi identitas anak, serta anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran , terdiri dari pasal 27-29
6. Bab VI tentang Kuasa Asuh , terdiri dari pasal 30 – 32.
7. Bab VII tentang Perwalian, terdiri atas pasal 33 – 36
8. Bab VIII tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak dan meliputi pengasuhan anak,dan pengangkatan anak terdiri dari pasal 37 – 41.
9. Bab IX tentang Penyelenggaraan Perlindungan , meliputi bidang agama, kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan khusus yang semuanya terdiri atas pasal 42 – 71
10. Bab X tentang Peran Masyarakat terdiri atas pasal 72 – 73.
11. Bab XI mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia terdiri dari pasal 74 -76.
12. Bab XII mengenai Ketentuan Pidana, terdiri dari pasal 77 – 90
13. Bab XIII mengenai Ketentuan Peralihan terdiri atas pasal 91

14. Bab XIV mengenai Ketentuan Penutup terdiri atas pasal 92-93. (UUPA, 2002)

Secara substantif UUPA No 23 Tahun 2002 ini memberikan perangkat aturan hukum yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi seluruh anak-anak di Indonesia untuk menjamin tubuh kembang mereka berjalan secara optimal. Untuk itu pula UUPA ini mendasarkan pada semangat Konvensi Hak anak PBB dan berlandaskan pada Pancasila serta Undang Undang Dasar 1945 yang meliputi semangat untuk tindakan :

1. Non diskriminasi. Yaitu prinsip tanpa pembedaan bagi semua atau setiap anak dimana semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan Negara.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak yaitu prinsip bahwa setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, yang berarti bahwa anak mempunyai baik hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial & budaya.
4. Penghargaan terhadap pendapat anak yaitu sebuah prinsip bahwa anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya.

Prinsip-prinsip tersebut diatas tercermin di dalam setiap bab dan pasal-pasal nya. Konvensi hak anak yang menjadi roh dari undang-undnag ini menyatakan secara tegas mengenai definisi anak yaitu setiap individu yang masih berumur di bawah 18 tahun (tidak termasuk bagi yang sudah menikah meski berusia di bawah 18 tahun) , termasuk yang ada didalam kandungan seorang ibu. Undang-undang ini menyatakan bahwa hak yang ada pada anak adalah merupakan bagian integral dari hak asasi manusia / HAM. Selain itu hak ini bersifat universal artinya berlaku dimana saja dan untuk semua anak tanpa terkecuali. Tidak boleh dirampas oleh siapapun dan tidak boleh diserahkan walaupun secara sukarela. Serta tidak ada hirarki antara satu hak dengan hak lainnya.

Makna perlindungan yang dikandung di dalam UUPA ini yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi dengan menyertakan sanksi bagi yang melanggarnya

Adapun tujuan yang dikandung di dalam pengertian perlindungan dimaksud dalam UUPA ini adalah seluruh rangkaian kebijakan dan tindakan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

D. Nilai-Nilai Filosofis dalam UUPA No 23 Tahun 2002

Berbicara mengenai nilai filosofis maka implikasinya adalah hasil telaah atas Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut untuk didapatkan nilai-nilai dasar yang diembannya sebagai roh atau esensi pokok dari undang-undang ini .

Nilai-nilai filosofis tercermin di dalam kerangka atau landasan fikir yang dapat ditemukan dari anaisis mendalam terhadap undang-undang tersebut. Berikut ini beberapa nilai-nilai filosofis yang dapat ditemukan di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 :

D.1.Nilai-Nilai Hak Asazi Manusia

Undang-undang ini secara tegas menyiratkan pengakuan atas adanya hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang termasuk anak didalamnya. Hak yang melekat pada anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari hak asaazi manusia itu sendiri. Hak-hak yang dimiliki oleh anak sebagai bagian dari hak asazi manusia ini bersifat umum atau universal, artinya berlaku bagi semua dan setiap anak dimanapun ia berada.

Sebagai bagian dari hak asazi manusia , maka hak anak meliputi 4 hak asazi dasar yaitu :

a. Hak untuk hidup

Setiap anak memiliki hak untuk hidup , dan berhak atas perlindungan yang sewajzrnya atau secara khusus baik semenjak di dalam kandungan maupun setelah dilahirkan. Hal ini memberikan pemahaman bahwa setiap bentuk kehidupan harus dilindungi dari

hal-hal yang mengancam keselamatannya.

b. Hak untuk tumbuh kembang

Bahwa setiap anak harus mendapatkan haknya di dalam rangka proses tumbuh dan berkembangnya. Hak-hak ini mencakup hak-hak sipil maupun hak-hak ekonomi, sosial & budaya. Hak-hak sipil dan kemedekaan tersebut mencakup antara lain hak atas nama dan kewarganegaraan, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak serta sarana kesehatan yang mungkin optimalnya tumbuh kembang anak, kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir & beragama, kebebasan berserikat, hak atas perlindungan kehidupan pribadi serta hak atas informasi.

c. Hak atas perlindungan

Hak perlindungan menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala jenis tindak kekerasan dan perlakuan salah dari orang tua, keluarga, orang dewasa disekitarnya, masyarakat serta pemerintah. Hak perlindungan ini juga menegaskan bahwa setiap anak harus bebas dari penyiksaan, perlakuan atau penghukuman yang keji, tidak manusiawi serta merendahkan martabat kemanusiaannya. Untuk itu pula undang-undang ini menegaskan mengenai hak-hak anak sekalipun anak sedang berhadapan dengan hukum, yaitu tindakan atau perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa lainnya. Selain itu

anak berhak atas bimbingan dari orangtua, tidak dipisahkan dari orangtua kandungannya, hak untuk dipersatukan kembali dengan orangtua kandungannya, serta dilindungi dari kekerasan dan penelantaran orangtua; pemulihan bagi re-integrasi sosial bagi anak yg mengalami kekerasan & penelantaran orangtua. Hak-hak ini berlaku tanpa kecuali bagi anak yang dalam keadaan berkebutuhan khusus atau cacat.

d. Hak berpartisipasi

Setiap anak memiliki kebebasan untuk ikut serta di dalam proses pembangunan menurut kemampuannya, sehingga diberikan ruang bagi anak-anak untuk berpendapat dan berbuat yang terbaik bagi pembangunan baik di keluarga masyarakat maupun negara sesuai dengan kemampuannya.

Prinsip-prinsip pokok atau nilai filosofis yang terwujud di dalam afirmasi hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus mendapatkan jaminan ini dalam persepektif hukum merupakan bagian penting dari hukum itu sendiri.

Hukum adalah perangkat sistematis yang disepakati oleh orang yang tergabung dalam sebuah kelompok atau negara untuk melindungi hak dan menjalankan kewajiban bagi warga negaranya. Hak adalah keistimewaan yang membuka kemungkinan bagi seseorang untuk diperlukan sesuai dengan keistimewaan tersebut. Sedangkan kewajiban adalah permintaan berupa sikap atau tindakan yang sesuai dengan keistimewaan yang ada pada orang lain (Anshori, 2006:110).

Saat ini dikenal penggolongan hak kedalam 2 macam bentuk yaitu , *pertama*, hak yang dianggap melekat pada tiap-tiap manusia sebagai manusia sebab berkaitan dengan realitas hidup manusia itu sendiri sehingga hak ini merupakan bagian dari eksistensi etis manusia di dunia ini. *Kedua*, hak yang ada pada manusia akibat adanya peraturan perundang-undangan . Hak ini tidak langsung berhubungan dengan martabat manusia tetapi menjadi hak sebab termuat dalam undang-undang yang sah. (Anshori, 2006:11).

Hal azasi manusia diakui sebagai bagian humanisasi hidup yang telah tergalang sejak manusia menjadi sadar tentang tempatnya dan tugasnya di dunia ini. Atas dasar hal tersebut maka hak azasi dianggap sebagai fundamen yang di atasnya seluruh organisasi hidup bersama harus dibangun. Hak azasi sendiri terbagi kedalam 2 jenis yaitu : *satu*, hak azasi individual yaitu hak atas hidup dan perkembangan hidup seperti hak atas kebebasan batin, hak atas nama baik, hak atas kebebasan beragama, dan sebagainya. Hak –hak dasar ini disusun terutama demi perlindungan pribadi manusia terhadap kekuasaan negara. *Kedua*, Hak azasi sebagai makhluk sosial, yang dibagi dalam hak-hak ekonomis, sosial dan kultural . Dalam Deklarasi Hak Asazi Manusia oleh PBB disebutkan hak asazi manusia meliputi : *pertama* , manusia mempunyai hak-hak kebebasan politik, dimana setiap pribadi harus dilindungi terhadap penyelewengan dari pihak pemerintah. *Kedua*, manusia mempunyai hak-hak kebebasan sosial, yaitu hak untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti sandang, pangan, perawatan, kesehatan dan pendidikan (Anshori, 2006:110-112)

Berdasarkan landasan tersebut sangat jelas bahwa Undang-Undang

Perlindungan Anak secara filosofis mendasarkan diri pada landasan filosofis sebagai berikut :

1. Setiap anak adalah merupakan manusia yang memiliki serangkaian hak dasar atau azasi yang tidak dapat diganggu gugat , dirampas dan tidak dipenuhi oleh orang dewasa disekitarnya termasuk pemerintah dan masyarakat internasional di dalamnya
2. Hak azasi setiap anak harus dipenuhi dan diwujudkan oleh pihak-pihak diluar dirinya untuk membantu tumbuh kembangnya agar menjadi manusia dewasa yang tumbuh secara optimal dan mendapatlan lingkungan yang mendukung tumbuh kembangnya tersebut.
3. Hak azasi anak merupakan hak istimewa yang harus diperjuangkan sebagai nilai-nilai dasar kemanusiaan yang dimiliki oleh manusia, dan atas pertimbangan keadaan yang melekat pada anak secara biologis dan fisiologis serta mental anak maka perwujudan hak-hak nya menjadi tanggung jawab bagi orang tua, keluarga, masyarakat , serat negara.
4. Pemenuhan dan perlindungan atas hak-hak anak merupakan tindakan penegakan nilai-nilai kemanusiaan manusia termasuk didalamnya sebagai bentuk penghargaan atas nilai –nilai humanitas sebagai pencerminan atas penghargaan kehidupam.
5. Melalui hukum sebagai perangkat sistematis yang dipakai maka sesungguhnya tujuan hukum adalah

untuk memuliakan manusia atas hak-hak yang dimilikinya.

D.2. Nilai-Nilai Keadilan

Nilai keadilan yang dapat ditemukan didalam undang-undang ini adalah ditemukannya bentuk-bentuk afirmasi atas tindakan – tindakan segera yang harus diberikan kepada anak dalam kerangka pemenuhan hak-hak azasinya. Prinsip keadilan ini tercermin di dalam beberapa hal sebagai berikut :

- a. Pemberian dan upaya perwujudan atas hak-hak sipil yang juga dimiliki oleh anak sebagai manusia
- b. Upaya pemenuhan hak anak atas lingkungan yang mendukung bagi tumbuh kembang mereka
- c. Upaya pemenuhan hak atas akses kesehatan dasar dan layanan pendidikan bagi setiap anak
- d. Upaya pemenuhan hak atas anak-anak yang berkebutuhan khusus
- e. Upaya pemenuhan hak-hak anak atas situasi yang atau perlindungan khusus didalam perlindungan atas bencana, maupun keadaan kacau lainnya. Termasuk di dalamnya perlindungan khusus dalam situasi eksploitasi (termasuk pemulihan & reintegrasi sosial) meliputi Eksploitasi ekonomi, Penyalahgunaan narkoba, Eksploitasi & kekerasan seksual, Penjualan, perdagangan & penculikan anak, serta Eksploitasi dalam bentuk lain

Berdasarkan hal tersebut dapat dirumuskan beberapa nilai keadilan yang dapat diidentifikasi sebagai landasan filosofis undang-undang perlindungan anak ini, sebagai berikut :

- a. Keadilan bukanlah monopoli orang, pihak, atau kelompok

manapun , akan tetapi keadilan dalam berbagai bentuknya pada hakikatnya merupakan milik semua orang

- b. Keadilan mencakup sebuah pengertian dasar tindakan sebanding dimana terdapat unsur persamaan atas perlakuan yang benar atau sesuai dengan porsinya.
- c. Undang-Undang Perlindungan anak ini berusaha untuk mewujudkan keadilan. Dalam landasan pikir yang disampaikan oleh Theo Huijbers, 1995: 70 pernyataan ini dapat diterangkan sebagai berikut. Tujuan akhir dari hukum adalah keadilan. Hukum harus terjalin erat dengan keadilan, hukum adalah undang-undnag yang adil, bila suatu hukum kongkrit , yakni undang-undnag berrttentangan dengan prinsip-prinsip keadilan , maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi dan tak dapat dikatakan sebagai hukum lagi. Undang-undang hanya menjadi hukum bila memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Oleh karena ini jelas bahwa undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan keadilan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam kehidupannya , sebagai nilai filosofis terdalam yang dikandung.

E. Kesimpulan dan Penutup

Pada hakikatnya hukum bertujuan untuk menemukan keadilan. Undang-undang sebagai salah satu penjelmaan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan keadilan tersebut. Dalam perspektif filsafat hukum, hukum

mengandung sejumlah nilai-nilai yang menjadi landasan atau dasarnya.

Dari bermacam-macam nilai yang mungkin terdapat di dalam sebuah hukum, nilai hak asasi dan keadilan menjadi nilai yang banyak didapati. Nilai keadilan dianggap sebagai nilai tertinggi dari hukum karena landasan filosofis atas keadilan merupakan elemen dasar yang memungkinkan siapa saja untuk menerima dan bertindak sesuai dengan hak dan kewajiban yang dimilikinya. Keadilan menjadi kata kunci di dalam hukum.

Undang-undang perlindungan anak merupakan salah satu wujud hukum positif yang diakui keberadaannya oleh negara. Di dalam analisis filosofis yang telah dilakukan atasnya didapati dua nilai penting yang menjadi landasan dasar dan pijakan bagi undang-undang ini. Nilai dimaksud adalah nilai-nilai pengakuan atas hak asasi setiap manusia termasuk anak-anak didalamnya. Nilai berikutnya adalah nilai keadilan yang menjadi elemen penting lainnya. Nilai keadilan merupakan kelanjutan atas pengakuan negara terhadap hak-hak yang dimiliki oleh anak-anak dan wajib untuk diwujudkan di dalam kerangka penegakan keadilan.

Nilai filosofis tersebut di atas menjadi roh atau pesan penting atau mendasar yang hendak disampaikan oleh undang-undang ini kepada semua orang, yaitu pengakuan hak dan upaya penegakan keadilan serta kewajiban bagi semua pihak untuk memujudkannya sebagai bentuk pencerminan penghargaan atas nilai-nilai humanitas.

Daftar Pustaka

- Anshori, Abdul Ghofur., 2006, *Filsafat Hukum*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Huijbers, Theo, 1990, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Kamus Bahasa Indonesia, 2008, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Setiardja, A. Gunawan, 1990, *Dialektika Hukum dan Moral*, Kanisius, Yogyakarta
- Undang-Undang RI No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI dan Departemen Sosial RI, Jakarta
- *. Agus Sutono, S.Fil., M.Phil, dosen PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang
- ** . Drs. Wahyu Widodo, SH., M.Hum, dosen PPKn FPIPS IKIP PGRI Semarang, saat ini tengah menempuh studi doktoral Ilmu Hukum Unisulla Semarang.